

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan secara khusus akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Upacara adat nyuguh adalah salah satu tradisi adat yang secara turun temurun selalu dilaksanakan di Kampung Kuta. Awal dilaksanakan upacara adat nyuguh ini sekitar tahun 1860-an. Upacara adat nyuguh ini merupakan perwujudan atau ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, anugerah, keselamatan, dan kekayaan alam yang melimpah bagi masyarakat Kuta.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, benar bahwa upacara adat nyuguh ini menjadi pedoman tertinggi nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat terutama dalam hal pelestarian lingkungan. Selain itu, sebagai pedoman nilai dalam kehidupan masyarakat untuk selalu menghormati, menghargai serta untuk melestarikan budaya yang telah turun temurun yang sudah menjadi adat kebiasaan. Tentunya, nilai-nilai positif yang masih dipertahankan, seperti nilai religi, nilai sosial, dan nilai ekonomi/pariwisata.
3. Proses yang dilakukan atau dilalui oleh masyarakat Kampung Kuta untuk mempertahankan nilai-nilai/etika terhadap lingkungan alam melalui upacara adat nyuguh hingga saat ini, karena nilai-nilai yang selalu dipegang teguh dari pewarisan nenek moyangnya tentang bagaimana bersikap arif dan bijak terhadap alam.

Selain itu, karena adat istiadat yang masyarakat adat Kuta miliki adalah sebagai khazanah budaya bangsa. Mereka beranggapan bahwa eksistensi masyarakat adat sendiri tergantung pada eksistensi alam. Masyarakat adat memiliki keunikan yang khas, yang membedakan dengan masyarakat umum lainnya. Masyarakat masih memiliki sikap/etika yang baik terhadap alam, karena dengan etika seperti itu dirasakan masyarakat mendatangkan banyak manfaat/hal positif. Nilai-nilai positif itu akan tetap dipertahankan demi kemakmuran dan kedamaian hidup masyarakat. Sedangkan nilai-nilai negatif akan senantiasa selalu dikikis demi kemajuan perkembangan kehidupannya. Lingkungan alam asri, lingkungan sosial pun dapat terjaga dan tercipta secara serasi, selaras, dan seimbang.

Kaitannya dalam mengelola lingkungan masyarakat Kuta tidak terlepas dari pembinaan dan kontak/interaksi dengan elemen lain, tanpa adanya kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat Kuta tidak akan tercipta keseimbangan dan kelestarian lingkungan baik alam maupun sosial. Pembinaan, pengelolaan dan pengolahan-pengolahan hasil sumber daya alam yang dimanfaatkan demi menghargai eksistensinya tersebut. Itulah sebabnya masyarakat kampung Kuta masih mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang sudah ada sejak nenek moyangnya terdahulu. Masyarakat merasa bahwa nilai-nilai mencintai dan menghargai terhadap alam itu masih sangat relevan dan masih bisa berguna pada zaman sekarang, justru sangat fundamental di zaman sekarang ini.

Nilai-nilai itu mengembangkan etika dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial kehidupan.

4. Moralitas terhadap alam masih dipertahankan dengan baik karena memberikan dampak positif. Karena meskipun pendidikan di Kampung Kuta tidak terlalu tinggi, *sense of belonging* dan rasa menghargai terhadap alamnya sangat tinggi. Seperti peningkatan taraf ekonomi para petani, dan masyarakat setempat, peningkatan pendapatan dalam sektor pariwisata, pembinaan dan pemberdayaan hasil pengolahan hasil sumberdaya alam. Selain itu, merupakan estafet kebudayaan melalui pendidikan, dan juga sebagai pembangunan karakter bangsa, yang memiliki jiwa tangguh dan kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang menjadi jatidirinya, sehingga terhindar dari berbagai bencana alam.

Masyarakat Kampung Kuta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa kecintaan terhadap lingkungan yang begitu tinggi. Untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih yaitu penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, dengan kategori masyarakat Kampung Kuta sebagai penyelamat lingkungan. Masyarakat Kuta tetap melaksanakan program pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pelestarian budaya adat.

Sampai saat ini belum mengalami hambatan yang begitu mendasar karena masyarakat Kuta masih memegang nilai-nilai dasar kehidupan dari nenek moyangnya, sehingga segala sesuatu termasuk menghargai alam itu tidak perlu ada paksaan atau sanksi yang begitu tegas apapun karena semuanya sudah memiliki kesadaran yang tinggi, psikososialnya sudah tertanam sejak dulu dalam kepribadian masing-masing masyarakat Kuta. Semua pembinaan dan pemberdayaan yang sudah terlaksana sampai saat ini berjalan sesuai dengan tujuannya dan berjalan lancar. Solusinya adalah karena tidak ada hambatan yang fundamental, tidak ada langkah represif. Adanya langkah preventif dari tokoh adat di Kuta ini yaitu selalu memberikan pengertian, pemahaman, dan pembinaan terutama kepada generasi penerus agar selalu mempertahankan nilai-nilai positif yang sekarang sudah tertanam.

## **B. REKOMENDASI**

Dari hasil penelitian di atas dapat peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan:
  - a. Dapat ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa. Karena ini merupakan akar dari lahirnya budaya nasional sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kebudayaan yang kita miliki jangan sampai punah dan terkikis oleh kebudayaan lain yang lebih modern yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- b. Jagalah lingkungan alam dengan baik, hormati dan cintai, berlakulah secara arif dan bijak kepada alam. Karena alam tempat kita mengalami kehidupan.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk:
- a. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kita, begitupun dengan pelestarian alam harus dijaga keseimbangannya.
  - b. Sebaiknya masyarakat harus mampu bersikap dengan baik, mana yang harus dilakukan terhadap alam, etika mana yang harus dipertahankan untuk menghargai alam dan etika mana yang harus dihilangkan. Agar keberlangsungan alam kita selalu terjamin.
  - c. Lakukanlah pembinaan dan pengelolaan, serta pengolahan hasil sumber daya alam dengan efektif demi kemakmuran masyarakat masa kini, dan masa yang akan datang.
3. Kepada sesepuh Kampung Kuta (Ketua Adat) dan tokoh agama diharapkan:
- a. Dapat menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat islam dalam pelaksanaan upacara adat nyuguh tersebut.
  - b. Diharapkan selalu memberikan arahan, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakatnya agar selalu menjaga keseimbangan lingkungan alam.

- c. Upaya yang telah berjalan saat ini dalam membina psikososial masyarakat Kuta harus dipertahankan dan dijalankan dengan baik.
4. Kepada aparat pemerintah diharapkan:
    - a. Berkewajiban ikut serta menjaga dan melestarikan budaya yang ada, tentunya budaya positif yang sesuai dengan kearifan budaya lokal.
    - b. Harus menjaga lingkungan alam sekitar, jangan sampai ada oknum aparat pemerintahan yang menebang pohon, memberikan izin bangunan di tempat yang menjadi resapan air, merusak pohon-pohon yang ada di hutan lindung, dan sebagainya.
    - c. Harus benar-benar memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan alam sekitar.
  5. Kepada guru/pendidik berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (proses pembelajaran), diharapkan:
    - a. Dengan adanya tradisi-tradisi khas di suatu daerah itu dijadikan sebagai bahan untuk *etnopedagogic*. Sehingga murid tidak akan mengalami kejenuhan mengalami pembelajaran hanya di dalam kelas, tetapi siswa lebih dilatih untuk melihat langsung, memahami, dan menganalisis berbagai kejadian yang ada di alam sekitar mereka tinggal. Sehingga siswa mampu memberikan solusi dari hasil pengamatannya.

Siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi mengetahui aplikasinya secara langsung ketika langsung diajak interaksi atau pengamatan langsung.

- b. Begitupun dengan pembelajaran di perkuliahan, dengan adanya matakuliah Hukum Islam dan Hukum Adat itu bisa menjembatani dan lebih memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa upacara adat tradisi itu tidak musyrik, tetapi bisa dijadikan bahan pembelajaran.
6. Kepada Tokoh Agama diharapkan:
- a. Sebaiknya tata cara yang tidak sesuai dengan agama islam hendaknya dihilangkan. Ketika tradisi ini tersebut tidak melanggar aturan agama islam maka tradisi itu boleh dilaksanakan dalam masyarakat. Karena sejak masa lampau sudah mengalami beberapa perubahan dari tata cara yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.